

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503.15/ 179 /DPMPTSP/XI/2024

Menimbang

- : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN AN-NABA Nomor 01/TPA ANNABA/XI/2024 Tanggal 18 November 2024, Perihal Permohonan Surat Izin
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.01.01/4181/Disdik/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024, Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Menetapkan memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama PT/Yayasan YAYASAN AN-NABA Nama Sekolah b. TPA. AN-NABA

Perum Mega Regency Blok E27 No.29 Desa/Kelurahan Sukaragam Kec.Serang Baru, Kab.Bekasi, Provinsi Jawa Barat ENY SUMARWATI Alamat Sekolah

Penanggung Jawab Yayasan:

Nomor Induk Berusaha 1901230064894

NPWP Yayasan f. 75.725.110.3-413.000

Nama KBLI Pendidikan Taman Penitipan Anak

Kode KBLI 85134

Kualifikasi/Jenjang i. Pendidikan Taman Penitipan Anak Masa Berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;

4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 29 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SUHUP, SH, MM Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

- Yth. Bupati Bekasi
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
- Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2 Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi,28 Oktober 2024

Nomor : DK.01.01/4181 /Disdik/X/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (*Satu*) Berkas Perihal : Rekomendasi

Kepada

Yth. Ketua Yayasan An-Naba

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 001/TPA ANNABA/X/2024, Tanggal 02 Oktober 2024 TPA. AN-NABA Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/111/Disdik/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar:

Nama Yayasan An-Naba

Alamat Yayasan : Perum Mega Regency Blok E27 No.29

Desa/Kelurahan Sukaragam

Kec. Serang Baru

Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

NPWP Yayasan 75.725.110.3-413.000

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1901230064894

Judul KBLI/Kode KBLI : Pendidikan Taman Penitipan Anak/85134

Nama Ketua Yayasan : ENY SUMARWATI NIK Ketua Yayasan : 3216216012720003 Nama Lembaga : TPA. AN-NABA

Alamat Lembaga : Perum Mega Regency Blok E27 No.29

Desa/Kelurahan Sukaragam

Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan

- 1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- 2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
- 4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
- 5. Pelaksanaan Visitasi dan Rekomendasi ini tidak dikenakan pembiayaan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI



Tembusan, Yth:

- 1. Bupati Bekasi;
- 2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

